

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR 14 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH

SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

- Menimbang
- a. bahwa sehubungan dengan adanya pergantian Pejabat di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), dipandang perlu menetapkan kembali Pejabat Pengadaan di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pejabat Pengadaan pada masing-masing unit organisasi di Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Selaku Kuasa Pengguna Anggaran tentang Penetapan Pejabat Pengadaan di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Mengingat
1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah, dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
 2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.
- KESATU : Menetapkan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pengadaan di Lingkungan LKPP.
- KEDUA : Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
 - b. menetapkan Dokumen Pengadaan;
 - c. menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa untuk tanda bukti perjanjian Surat Perintah Kerja (apabila diperlukan);
 - d. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk untuk tanda bukti perjanjian Surat Perintah Kerja (SPK);
 - e. menetapkan hasil pemilihan Penyedia Barang/Jasa untuk:
 - 1) Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - 2) Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - f. menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
 - g. menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA);
 - h. membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada PA/KPA; dan
 - i. memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA.
- KETIGA : Biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 3 M a r e t 2017

SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU
KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

ttd

SALUSRA WIDYA

Tembusan:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
3. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
4. Direktur Jenderal Perendaharaan Kementerian Keuangan; dan
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU
KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN DI
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR : 14 TAHUN 2017
TANGGAL : 3 Maret 2017

NAMA DAN JABATAN PEJABAT PENGADAAN PADA SATUAN ORGANISASI DI
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

No	Nama/NIP/Jabatan	Jabatan dalam Penugasan
1.	Tri Tarwoco, S.E. NIP. 19891125 201502 1 002 Analisis Pengelola Barang Milik Negara (BMN)	Pejabat Pengadaan pada Inspektorat
2.	Ermawanto, S.E. NIP. 19810803 201402 1 001 Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	Pejabat Pengadaan pada Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana
3.	Ikkal Amaludin, S.Pd. NIP. 19880407 201502 1 001 Analisis Kebijakan Pertama	Pejabat Pengadaan pada Biro Umum dan Keuangan
4.	Andy Martanto, S.T. NIP. 19760309 201012 1 001 Kepala Subbagian Data dan Informasi	Pejabat pada Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian
5.	Seno Haryo Wibowo, S.T. NIP. 19800924 201211 1 001 Perancang Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	Pejabat Pengadaan pada Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum
6.	Rusli Maryadi, Ak. NIP. 19760728 199601 1 001 Kepala Seksi Kemitraan Infrastruktur	Pejabat Pengadaan pada Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus
7.	Cecep Hendar Supriadi, S.P. NIP. 19870831 201502 1 001 Analisis Kebijakan Pertama	Pejabat Pengadaan pada Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional
8.	Biantri Raynasari, S.T.P. NIP. 19890608 201402 2 001 Perancang Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	Pejabat Pengadaan pada Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan

9.	Muhammad Qadr Siddiq Zam, SH. NIP. 19840621 201402 1 001 Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	Pejabat Pengadaan pada Direktorat Pengembangan Sistem Katalog
10.	Yudi Prasetiawan, S.T. NIP. 19831020 201012 1 001 Kepala Seksi Bimbingan Teknis Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)	Pejabat Pengadaan pada Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik
11.	Anita Carrollin, S.Sos., M.M. NIP. 19810928 201012 2 001 Kepala Seksi Kelembagaan Pengadaan	Pejabat Pengadaan pada Direktorat Pengembangan Profesi
12.	Hestri Rokayah, S.Pd. NIP. 19831120 201402 2 001 Perancang Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	Pejabat pada Direktorat Pelatihan Kompetensi
13.	Nungky Karina Putri, S.Psi . NIP. 19890604 201211 2 001 Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	Pejabat Pengadaan pada Direktorat Sertifikasi Profesi
14.	Ali Masrochan, S.T.P. NIP. 19870926 201502 1 001 Analisis Kebijakan Pertama	Pejabat Pengadaan pada Direktorat Advokasi Penyelesaian Sanggah Wilayah I
15.	Eben Henry Reagen M S, S.T. NIP. 19870515 201502 1 001 Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	Pejabat Pengadaan pada Direktorat Advokasi Penyelesaian Sanggah Wilayah II
16.	Mira Erviana, S.T. NIP. 19900622 201211 2 001 Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	Pejabat Pengadaan pada Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum
17.	Robby Darmawan, S.T. NIP. 19750611 200312 1 006 Kepala Seksi Keterangan Ahli Pekerjaan Konstruksi	Pejabat Pengadaan pada Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum

SEKRETARIS UTAMA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU
KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

ttd

SALUSRA WIDYA